

BAB IV

ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI KOTA PADANG

A. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam BAB XI Tentang Pencegahan dan Pemberantasan.

Konsep pencegahan kejahatan (crime prevention) menurut The National Crime Prevention Institutis defines crime prevention as the anticaption, recognition anda appraisal of a crime risk and the initiation of some action to remove or reduce it. Definisi pencegahan kejahatan adalah proses antisipasi, identifikasi, estimasi resiko akan terjadinya kejahatan dan melakukan inisiasi atau sejumlah tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan. Menurut Robert L. O'Block menyatakan bahwa kejahatan adalah masalah sosial, maka usaha pencegahan kejahatan yang merupakan usaha yang melibatkan berbagai pihak.

Berbeda dengan Oblock maka venstermark dan Blauvelt mempunyai definisi lain tentang konsep pencegahan kejahatan yaitu *crime prevention means, practically reducing, the probality criminal activity*. Yang artinya pencegahan kejahatan berarti mengurangi kemungkinan atas terjadinya aksi kejahatan. Kemudian Fisher juga mengemukakan pendapatnya yaitu untuk menentukan jumlah kekuatan petugas pengamanan yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan,

pengelola mempertimbangkan keadaan, keseriusan mencegah kejahatan dan kemungkinan mencegah kejahatan dengan cara lain.

Sedangkan pencegahan secara khusus pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian pencegahan kejahatan pada umumnya hanya yang membedakannya mungkin pada cara atau strategi yang digunakan yang salah satunya adalah pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional yang merupakan salah satu dari berbagai teori penegakan yang menggunakan strategi dalam menjelaskan suatu bentuk strategi pencegahan yang diterapkan dalam suatu lingkungan atau kegiatan tertentu. Bentuk dari pendekatan situasional adalah pencegahan kejahatan yang cenderung memusatkan perhatiannya pada pengembangannya langkah-langkah berjangka pendek dalam suatu pencegahan kejahatan yang bertujuan untuk pengamanan suatu kegiatan.

Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif sebagai terjemahan dan kata *effective* dalam bahasa Inggris. Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Dalam konteks dengan hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan gunaan hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat.

Sacara umum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi

bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indicator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Dalam ilmu sosial, antara lain ilmu sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi factor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan.


Efektivitas hukum juga ditentukan oleh lima factor, seperti dikemukakan soerjono soekanto dalam pidato pengukuhan guru besar di fakultas hukum Universitas Indonesia pada tahun 1997, yaitu :

1. Hukumnya, misalnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofi.
2. Penegak hukumnya, misalnya betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku.
3. Fasilitasnya, misalnya prasarana yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya.
4. Kesadaran hukum masyarakat.
5. Budaya hukumnya, misalnya perlu ada syarat yang tersirat yaitu pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu (*shame culture*), dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang berlaku (*guilty feeling*).

Dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang mana disingkat BNN sebagaimana yang diatur dalam Bab XI Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana Pasal 64 ayat (1) yaitu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. Dan Pasal 64 ayat (2) yaitu BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan pasal 70 Undang – undang No 35 Tentang Narkotika BNN mempunyai tugas dan wewenang dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan tindak pidana narkotika, yaitu :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- 
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
 - e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Berbicara tentang pelaksanaan dari suatu Undang - undang pada suatu wilayah, maka dari itu hendaklah melihat kepada keadaan nyata yang terjadi pada suatu wilayah yang bersangkutan. Kota Padang yang merupakan salah satu kota dari sekian banyak kota yang ada di Negara Indonesia yang juga merupakan sasaran dari keharusan pelaksanaan suatu peraturan Perundang - undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Berpedoman kepada

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila membahas mengenai beberapa isi dari pasalnya dalam Bab XI tentang pencegahan dan pemberantasan dengan penyelenggaraan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kemudian membentuk BNN pada setiap Provinsi yang ada di Indonesia, maka terbentuklah Badan Narkotika Nasional Tingkat Provinsi dalam rangka menjalankan perintah dari undang-undang tersebut. Setelah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) terselenggara, maka tugas beserta dengan fungsinya pun harus dijalankan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan. Tersenggaranya Badan Narkotika Tingkat Provinsi merupakan suatu upaya dalam pencegahan serta memberantas peredaran narkotika. Selain Badan Narkotika Provinsi, pemerintah juga memperluas wilayahnya dari badan narkotika tersebut pada suatu wilayah kota dan kabupaten. Memperbesar wilayah dari BNN ke tingkat Kota dan Kabupaten bertujuan untuk lebih mempermudah jangkauan masyarakat pada daerah masing-masing berkaitan dengan tugas dari individu-individu yang ada di dalam badan tersebut, dan begitu pula dengan masyarakat, mereka akan lebih mudah untuk melaksanakan kewajiban yang di bebaskan oleh Undang - undang kepadanya. Dalam hal ini Kota Padang pun membentuk BNK (Badan Narkotika Kota) Padang pada tahun 2011 yang diketuai oleh Walikota Padang sendiri yaitu, H. Mahyeldi Ansharullah, SP.

BNK (badan narkotika kota) Padang ini masih berdomisili di kompleks Kantor Balaikota Kota Padang yang terletak di jalan Bay Pass KM. 18 Aia Pacah Padang, karena BNK Padang belum mempunyai lahan atau gedung sendiri maka dari itu masih menumpang di kompleks Balaikota Padang. Terbentuknya BNK

(Badan Narkotika Kota) Padang ini merupakan salah satu bukti bahwa Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah berlaku Efektiv karena sesuai pada BAB XI bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dengan membentuk BNN (Badan Narkotika Nasional) dimana BNN disini adalah tingkat kota yaitu BNK (Badan Narkotika Kota) Padang. Tetapi hal tersebut belum cukup karena BNK Padang masih menumpang di kompleks Balaikota Padang yang mana Kantor nya masih berbagi ruang dengan KESBANGPOL (kesatuan bangsa dan politik), yang seharusnya bahwa BNK (Badan Narkotika Kota) itu suatu instansi non-kementrian vertikal yang independen atau berdiri sendiri yang tidak boleh bergabung dengan instansi lainnya, dan dilihat dari tugasnya, BNK Padang masih harus berkoordinasi dengan Poltabes Kota Padang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan maupun membuat laporan tahunan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Tetapi kenyataannya bahwa tugas yang hanya berjalan sebatas koordinasi dengan kepolisian saja yang mana menurut Sekretaris BNK sekaligus Ketua KESBANGPOL Bapak Drs, H, Darwis Candra, MM menyatakan bahwa koordinasi antara BNK (Badan Narkotika Kota) Padang dengan pihak Kepolisian berupa penyuluhan pencegahan dan pemberantasan saja, untuk turun kelapangan cuma pihak kepolisian Poltabes Padang dan BNP (badan narkotika provinsi) saja.

Berdasarkan data yang ada didalam bab III bahwa pihak BNK Padang menerima laporan dari pihak Poltabes padang, akan tetapi pihak BNK Padang tidak membuat laporan tahunan yang akan diberikan pihak Kepolisian dan dilihat dari wewenang nya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan itu pun tidak

terlaksana karena petugas atau pegawainya adalah merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang tidak memiliki ilmu mengenai penyidikan. Ini menunjukkan pelaksanaan Undang – undang no 35 tahun 2009 BAB XI tentang narkotika dalam pencegahan dan pemberantas nya kurang Efektiv, karena disebutkan didalam Pasal 70 butir (a) mengenai membuat laporan tahunan dan juga Pasal 71 mengenai penyelidikan dan penyidikan itu tidak terlaksana atau juga diperkuat dalam data Bab III bahwa kasus narkoba dari tahun 2013-2014 masih tetap tidak ada penurunan dibawah 100 kasus, biarpun kenyataannya pada tahun 2013 merupakan kasus yang terbanyak dari pada kasus pada tahun 2014. Maka dari itu seperti yang sudah dibahas diatas tentang berbagai hal yang menyangkut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata setelah diadakan penelitian oleh penulis di BNK (Badan Narkotika Kota) Padang bahwa pada kenyataannya di Kota Padang yang berkaitan erat dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa secara yuridis belum terpenuhinya cita-cita dan harapan dari Undang - undang narkotika di Kota Padang.

B. Upaya Dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Marjono Reksodiputro merumuskan penanggulangan sebagai untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, Selanjutnya **Barda Nawawi Arief** menyatakan bahwa Kebijakan penanggulangan dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Kebijakan penanggulangan

kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari politik sosial. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatis. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Pemberantasan tindak pidana narkotika merupakan usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pemberantasan tindak pidana narkotika dihubungkan dengan fakta-fakta sosial. *Pound* sangat menekankan efektif bekerjanya dan untuk itu ia sangat mementingkan beroperasinya hukum di dalam masyarakat.

Hukum yang hidup di masyarakat adalah hukum yang dilaksanakan dalam masyarakat sebagai hukum yang diterapkan oleh Negara. *Ehrlich* lebih lanjut mengatakan, bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan tertentu. Hukum sendiri tidak akan mungkin efektif oleh karena ketertiban pada pengakuan sosial

terhadap hukum dan bukan pada penerapannya secara resmi oleh Negara. Bagi *Ehrlich* tertib sosial didasarkan fakta diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan dan norma sosial yang tercermin dalam sistem hukum. Secara konsekuen ia beranggapan bahwa mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai – nilai yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran itu harus ada pada setiap anggota profesi hukum yang bertugas mengembangkan hukum yang hidup (*living law*) dan menentukan ruang lingkup hukum positif dalam hubungannya dengan hukum yang hidup.

Upaya dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di Kota Padang ini dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

Upaya Preventif

1. Pembentukan Satuan Petugas (Satgas) Kecamatan dan Kelurahan dimana fungsinya yaitu mampu memberikan informasi tentang bahaya narkoba di lingkungannya dan yang paling penting adalah mampu memberikan informasi cepat dan tepat tentang yang terjadi di lingkungannya dan potensi-potensi penyalahgunaan narkotika tersebut.
2. Kegiatan penyuluhan narkotika dielemen masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui bahaya-bahaya penyalahguna pemakaian narkotika tersebut.

Upaya Represif

1. Mengadakan operasi bersama dengan Kepolisian Kasat Narkoba di Kota Padang dan LSM yang ada di kota Padang. Yang mana hasilnya begitu luar biasa setiap melakukan operasi yang diketahui memakai dan pengedar selalu menemukan barang bukti dan begitu juga di penjara maupun tempat hiburan malam.
2. Melakukan penyuluhan ke sekolah tingkat dasar sampai ke menengah atas tentang bahayanya narkoba tersebut. Karena banyaknya kalangan anak-anak dan remaja tidak tau bahayanya narkoba tersebut serta banyaknya kalangan anak-anak dibawah umur dan remaja dalam pemakaian narkoba tersebut.

Dalam hal ini Kota Padang sudah berupaya dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba dengan melalui kebijakan penal dan juga melalui kebijakan sosial. Dimana kebijakan penal ini mengadakan operasi sedangkan kebijakan sosial dengan melakukan penyuluhan.